

**SURAT EDARAN**

**Kepada**  
**SEMUA BANK UMUM**  
**DI INDONESIA**

Perihal : Pedoman Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*) dan Pedoman Perhitungan Posisi Devisa Neto Bank Umum.

---

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4306) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4307), antara lain diatur bahwa Bank diwajibkan untuk menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman *Trading Book* secara konsisten dan tata cara perhitungan Risiko Pasar yang terdiri dari Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar termasuk yang berkaitan dengan perhitungan Posisi Devisa Neto. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

A. PEDOMAN ...

A. PEDOMAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGGAN RISIKO PASAR (*MARKET RISK*)

I. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN *TRADING BOOK*

1. Bank wajib menyusun dan menerapkan secara konsisten kebijakan dan pedoman *Trading Book* sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko Bank.
2. Dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman *Trading Book*, Bank wajib berpedoman pada standar minimum sebagaimana terdapat pada **Lampiran 1** Surat Edaran Bank Indonesia ini. Bank dapat mengembangkan dan memperdalam kebijakan dan pedoman dimaksud, sesuai dengan kebutuhan Bank.
3. Bank yang telah memiliki kebijakan dan pedoman *Trading Book* namun belum memenuhi semua aspek pada **Lampiran 1** wajib menyesuaikan dan menyempurnakan kebijakan dan pedoman *Trading Book* tersebut.
4. Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menyesuaikan kebijakan dan pedoman dimaksud sesuai dengan karakteristik usaha Bank dan Prinsip Syariah.

## II. PERHITUNGAN RISIKO PASAR

Perhitungan Risiko Pasar dilakukan dengan memperhitungkan Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar. Risiko Suku Bunga mencakup Risiko Spesifik dan Risiko Umum. Perhitungan Risiko Nilai Tukar didasarkan pada Posisi Devisa Neto yang dimiliki Bank. Pembebanan eksposur Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar terhadap modal dilakukan dengan menggunakan perhitungan sebagaimana diatur dalam **Lampiran 1** Surat Edaran Bank Indonesia ini.

### 1. RISIKO SPESIFIK

- a. Dalam rangka perhitungan Risiko Suku Bunga yang berkaitan dengan Risiko Spesifik, Bank Indonesia menetapkan lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang dapat digunakan untuk menggolongkan penempatan surat berharga dalam kategori Kualifikasi (*Qualifying*). Daftar lembaga pemeringkat tersebut terdapat dalam **Lampiran 2** Surat Edaran Bank Indonesia ini. Perubahan daftar lembaga pemeringkat sebagaimana terdapat pada **Lampiran 2** akan dilakukan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
- b. Penempatan dalam surat berharga yang termasuk kategori Kualifikasi (*Qualifying*) yang diterbitkan pihak lain yang telah diatur secara khusus sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 1** wajib memiliki peringkat investasi (*investment grade*) dari sekurang-kurangnya:

- 1) 2 (dua) lembaga pemeringkat (*rating agency*) sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 2**; atau
  - 2) 2 (dua) lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang terdiri dari 1 (satu) lembaga pemeringkat sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 2** dan 1 (satu) lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang setara berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- c. Permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b.2) disampaikan kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110.

## 2. RISIKO UMUM

- a. Dalam rangka perhitungan Risiko Umum, metode perhitungan yang dapat digunakan adalah Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*) atau Metode Jangka Waktu (*Duration Method*). Bank yang akan menggunakan Metode Jangka Waktu (*Duration Method*) harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi dokumen dan informasi sebagaimana terdapat pada **Lampiran 1** Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- b. Pelaporan penggunaan Metode Jangka Waktu (*Duration Method*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Bank menggunakan metode perhitungan tersebut, dan diajukan kepada:

1) Direktorat...

- 1) Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
- 2) Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

### III. PELAPORAN

Bank wajib menyampaikan posisi dan perhitungan permodalan yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar secara bulanan terhitung sejak pelaporan posisi bulan Desember 2003 sesuai format **Lampiran 3** Surat Edaran Bank Indonesia ini.

#### B. PERHITUNGAN POSISI DEVISA NETO

##### I. KETERKAITAN ANTARA PERHITUNGAN RISIKO PASAR DAN POSISI DEVISA NETO

Bagi Bank yang telah wajib memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*), maka Posisi Devisa Neto yang wajib dipelihara disesuaikan menjadi setinggi-tingginya 30% dari Modal. Hal ini mengingat sebagian dari Risiko Nilai Tukar yang ada telah diperhitungkan dengan Modal Bank. Perhitungan Risiko Nilai Tukar didasarkan pada Posisi Devisa Neto yang dimiliki Bank.

#### II. PERHITUNGAN...

## II. PERHITUNGAN NILAI *DELTA* DARI POSISI *OPTION*

1. Bank yang dapat menghitung nilai *delta* dari posisi *Option*, seluruh posisi *Option* baik yang dibeli maupun diterbitkan Bank, diperhitungkan dalam Posisi Devisa Neto berdasarkan nilai *delta* dari posisi *Option* tersebut (*delta based equivalent*).
2. Perhitungan nilai *delta* dari posisi *Option* dapat berpedoman pada **Lampiran 1** Surat Edaran Bank Indonesia ini.

## III. PEDOMAN TENTANG POSISI STRUKTURAL

1. Bank dapat mengajukan permohonan untuk mengecualikan Posisi Struktural dari perhitungan Posisi Devisa Neto kepada Bank Indonesia.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib didukung dengan dokumen-dokumen yang memadai sesuai **Lampiran 1** Surat Edaran Bank Indonesia ini.

## C. LAIN-LAIN

**Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3** dan **Lampiran 4** dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd

**NELSON TAMPUBOLON**  
DIREKTUR PENELITIAN DAN  
PENGATURAN PERBANKAN